



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 468 /2023
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA KRITERIA KONDISI KERJA
BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Pegawai Daerah Terhadap Tambahan Penghasilan Pemerintah Negara di Lingkungan Tambahan Penghasilan Negara di Lingkungan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Kriteria Kondisi Kerja;

Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kriteria Kondisi Kerja.

KEDUA : Kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. Risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

- b. Risiko Pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan penyakit menular;
- c. Risiko Pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan bahan kimia berbahaya/radioaktif; dan
- d. Risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan keselamatan kerja.

KETIGA

- : Tingkat risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Kondisi kerja Kelas A (Sangat Tinggi) : Tingkat Risiko > 100% Diperuntukkan untuk Jabatan Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Asisten, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Staf Ahli, Jabatan Administrator Kelas 11 Inspektorat Daerah, Kepala Perangkat Daerah Lainnya (Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama);
 - b. Kondisi kerja Kelas B (Tinggi) : $75\% < \text{Tingkat Risiko} \leq 100\%$ Diperuntukkan untuk Jabatan Sekretaris Daerah, Sekretaris Inspektorat Daerah, Jabatan Pengawas Inspektorat Daerah, Kepala Bagian Barang dan Jasa, Kepala Bagian Hukum, Jabatan Administrator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Jabatan Pengawas/Jabatan Fungsional Penyetaraan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Jabatan Administrator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kondisi Kerja Kelas C (Sedang) : $50\% < \text{Tingkat Risiko} \leq 75\%$ Diperuntukkan untuk Jabatan Administrator Sekretariat Daerah, Jabatan Pengawas/Jabatan Penyetaraan Sekretariat Daerah, Jabatan Administrator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Jabatan Administrator Perangkat Daerah Lainnya, Camat dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Jabatan Pengawas Perangkat Daerah Lainnya Lurah, Sekretaris Camat;
 - d. Kondisi kerja Kelas D (Rendah) : $25\% \leq \text{Tingkat Risiko} < 50\%$ diperuntukkan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa, Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - e. Kondisi kerja Kelas E (Sangat Rendah) : $0\% \leq \text{Tingkat Risiko} < 25\%$ Diperuntukkan untuk jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Sekretariat Daerah, Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Jabatan Tenaga Kesehatan dengan Tugas Tambahan Kepala Puskesmas, Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas, Jabatan Pelaksana/Jabatan Perangkat Daerah Lainnya, Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional Kecamatan, Jabatan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah, Jabatan Pelaksana Kelurahan.

KEEMPAT

- : Tingkat risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan penyakit menular khusus tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Kerja Kelas A (Sangat Tinggi) : Tingkat Risiko > 100% Diperuntukkan untuk Jabatan Dokter dan Dokter Gigi;
- b. Kondisi Kerja Kelas B (Tinggi) : 75% < Tingkat Risiko \geq 100% Diperuntukkan untuk Jabatan Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi; dan
- c. Kondisi Kerja Kelas C (Rendah) : 50% < Tingkat Risiko \geq 75%
Kondisi Kerja Kelas D (Sangat Rendah) : 0% \leq Tingkat Risiko \geq 25%.

KELIMA : Tingkat risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan bahan kimia berbahaya/radioaktif khusus tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Kerja Kelas A (Sangat Tinggi) : Tingkat Risiko > 100%;
- b. Kondisi Kerja Kelas B (Tinggi) : 75% < Tingkat Risiko \geq 100%;
- c. Kondisi Kerja Kelas C (Sedang) : 50% < Tingkat Risiko \geq 75%;
- d. Kondisi Kerja Kelas D (Rendah) : 25% \leq Tingkat Risiko \geq 50%; dan
- e. Kondisi Kerja Kelas E (Sangat Rendah) : 0% \leq Tingkat Risiko \geq 25%

KEENAM : Tingkat risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi kerja Kelas A (Sangat Tinggi) : Tingkat Risiko > 100%
- b. Kondisi kerja Kelas B (Tinggi) : 75% < Tingkat Risiko \geq 100%
- c. Kondisi kerja Kelas C (Sedang) : 50% < Tingkat Risiko \geq 75%
- d. Kondisi kerja Kelas D (Rendah) : 25% \leq Tingkat Risiko \geq 50%
Diperuntukkan untuk jabatan Pelaksana Kelas 1 dan Jabatan Pelaksana Kelas 3 dan 4
- e. Kondisi kerja Kelas E (Sangat Rendah) : 0% \leq Tingkat Risiko \geq 25%


KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 November 2023

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong di Tanjung.